



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5468-5478

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Pengelolaan Piutang UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022

Yuyut Prayuti^{1✉}, Adi Darma Aprianda², Vera Maya Sari³, Romi Yusardi⁴, Reni Susanti⁵, Abi

Hakim Al Iman⁶

Universitas Islam Nusantara

Email: prayutiyuyut@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Piutang merupakan hal yang umum dilakukan oleh pihak-pihak yang saling membutuhkan dalam jual beli baik barang maupun jasa. Hal ini dibutuhkan untuk kemudahan pelayanan dan pengadministrasian keuangan. Namun piutang harus dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengambil lokasi di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap pejabat pengelola piutang serta studi dokumen. Hasilnya, pengelolaan piutang di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik di tahap perencanaan, pelaksanaan maupun solusi terhadap hambatan yang ditemukan. Hambatan yang ditemukan pun kurang berarti dan dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat tanpa harus melalui sengketa di pengadilan. Namun perlu dilakukan evaluasi kembali mengenai rincian pasal-pasal yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerja Sama, agar semua maksud dari kedua belah pihak dapat dijabarkan dengan lebih lengkap.

Kata Kunci: *Perdata, Piutang, BLUD, Yuridis, Keuangan*

Abstract

Receivables are a common thing carried out by parties who needs each other in buying and selling goods and services. This is needed to simplify financial services and administration. However, receivables must be managed in accordance with applicable laws and regulations so that no party is harmed in its implementation. This research took place in the UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan using qualitative descriptive methods. Data collection was carried out through interviews and observations of accounts receivable management officials as well as document studies. As a result, the management of receivables in UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan is in accordance with applicable laws and regulations, both at the planning, implementation and solution stages of obstacles found. The obstacles found are less significant and can be resolved by deliberation and consensus without having to go through a dispute in court. However, it is necessary to re-evaluate the details of the articles outlined in the cooperation agreement letter, so that all the intentions of both parties can be explained more fully.

Keywords: *Civil, Receivable, BLUD, Juridical, Finance*

PENDAHULUAN

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah suatu sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Menurut pasal 1 Permendagri No 61 tahun 2007, BLUD juga memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Fleksibilitas BLUD meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengelolaan SDM PNS dan Non-PNS, pengelolaan utang piutang, pengelolaan tarif, serta pengelolaan barang dan jasa (Mahmudah, 2022).

Meskipun pengelolaan BLUD diatur sedemikian rupa sehingga memiliki fleksibilitas, namun pada substansinya tetap berorientasi untuk membantu pencapaian tujuan dari Pemerintah Daerah, sehingga status hukumnya adalah tidak terpisah dari Pemerintah Daerah. Salah satu daerah yang gencar membina UPTD agar terbentuk menjadi BLUD adalah Kota Balikpapan, terutama UPTD di bawah Dinas Kesehatan Kota. Hingga saat ini, seluruh Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kota Balikpapan sudah menerapkan sistem BLUD.

Pemerintah Kota Balikpapan, dalam hal ini Wali Kota Balikpapan telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Balikpapan nomor 17 tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Sebagaimana tertuang pada Bab III pasal 6

peraturan tersebut, menyatakan bahwa UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan laboratorium dan melaporkan secara periodik kepada Kepala Dinas. Selanjutnya pada pasal 7 butir k, salah satu amanah dari Wali Kota Balikpapan adalah dalam hal pelaksanaan pengelolaan administrasi penerimaan. Dengan kata lain, pengelolaan administrasi penerimaan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah direncanakan, dikoordinasikan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh internal dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas.

Salah satu bentuk pengelolaan administrasi penerimaan adalah piutang. Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing di telinga semua orang, karena tiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Perjanjian utang piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Supramono, 2014).

Sebagai pihak yang bergerak di bidang jasa pelayanan laboratorium kesehatan, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan menawarkan produk berupa jasa pemeriksaan laboratorium, baik dalam bidang laboratorium medis maupun laboratorium lingkungan. Dengan demikian target pasarnya antara lain adalah pasien perorangan, praktik dokter mandiri, klinik, rumah sakit, hotel, restoran, dan industri lainnya. Setiap pelanggan yang memiliki badan hukum dapat membuat perjanjian kerja sama dengan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah termasuk dalam hal utang piutang. Kedua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

Salah satu konsep dasar dalam ilmu hukum yang sangat pokok, yaitu hak. Pengertian hak atau *right* (bahasa Inggris) atau *recht* (bahasa Belanda) menurut Sudikno Mertokusumo adalah memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya. Hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya (Salim dan Nurbani, 2019).

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum di dalam mengadakan hubungan hukum dengan para pihak.

Esensi kewajiban adalah beban. Beban dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh orang atau subjek hukum. Sifat kewajiban adalah kontraktual. Kontraktual adalah sesuatu yang harus dilakukan yang timbul karena adanya persetujuan atau perjanjian diadakan di antara para pihak (Salim dan Nurbani, 2019).

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, hambatan dan solusi pengelolaan administrasi penerimaan dalam hal ini adalah piutang dilihat dari perspektif hukum positif yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis diharapkan akan memperoleh gambaran jelas mengenai pengelolaan piutang di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan selama tahun anggaran 2022. Gambaran hasil penelitian yang diperoleh yaitu berupa uraian atau penjelasan komprehensif tentang perencanaan, pelaksanaan, hambatan dan solusi pengelolaan piutang berdasarkan tinjauan yuridis hukum perdata.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara kualitatif, yakni melakukan pengumpulan data berupa informasi obyektif dari berbagai sumber dan responden untuk saling melengkapi satu sama lain. Beberapa cara pengumpulan data kualitatif yang akan dilakukan antara lain:

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi langsung kepada pejabat dan staf yang kompeten dan berwenang di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan. Pejabat dan staf tersebut antara lain kepala instansi, kepala sub bagian tata usaha, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara penerimaan, dan kasir.

b. Observasi

Observasi dilakukan sebagai pembuktian atau penguatan dari hasil wawancara. Dari sudut prosedurnya, maka dibedakan antara pengamatan terlibat (participant observation) dengan pengamatan tidak terlibat (non-participant observation). Dalam hal ini peneliti melakukan prosedur pengamatan terlibat (participant observation) karena pengamat menjadi bagian dari gejala yang diamati (Soekanto,

2021).

c. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka digunakan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap pengelolaan piutang dari sudut pandang hukum. Studi dokumen atau bahan kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan mempelajari berbagai buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, artikel di internet atau website, dan segala hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Balikpapan

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pejabat dan staf berwenang yang mengelola piutang di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan, antara lain kepala instansi, kepala sub bagian tata usaha, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara penerimaan, dan kasir.

Prosedur Pengumpulan Data

Keseluruhan penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sistematis, saling berkaitan dan berkesinambungan. Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksud adalah:

a. Tahap Persiapan

Sebelum penelitian dilakukan ada beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan agar proses penelitian berjalan lancar dan diakui keabsahannya, kegiatannya adalah:

- 1) Survei
- 2) Menentukan Topik Permasalahan
- 3) Permohonan izin
- 4) Menyusun Instrumen Penelitian

b. Tahap pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan wawancara
- 2) Pelaksanaan observasi
- 3) Studi dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa tahapan, yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, hambatan dan solusi dari pengelolaan piutang di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan.

Tahap Perencanaan

Pengelolaan piutang tidak bisa lepas dari perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak. Sebuah kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak. Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang (Salim, 2021). Hal ini sesuai dengan pasal 1338-1339 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Objek perjanjian adalah suatu prestasi. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut (Emirzon dan Sadi, 2021). Kegagalan dari memenuhi prestasi disebut juga wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak (Salim, 2021).

Kontrak sendiri berfungsi untuk mengamankan transaksi, agar para pihak tidak mendapat kerugian. Untuk menghindari hal tersebut, di dalam kontrak dituangkan sejelas mungkin dan sebanyak mungkin keinginan dan maksud para pihak sehingga sebanyak mungkin dapat dihindarkan kesalahpahaman dan tidak banyak menimbulkan penafsiran. Pasal 1313 dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau

lebih. Sebuah kontrak dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan, atau dianggap telah bersepakat, dan hukum mengakui hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan tersebut. Ada beberapa elemen mendasar dalam setiap kontrak sederhana. Elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Kesepakatan; semua pihak harus telah mencapai kesepakatan, atau dianggap telah mencapai kesepakatan.
- b. Niat: semua pihak harus memiliki, atau dianggap memiliki, niat (itikad, kehendak, maksud) untuk membuat ikatan-ikatan hukum.
- c. Konsiderasi: (janji/manfaat imbal balik) berdasarkan butir-butir (ketentuan) kesepakatan, masing-masing pihak memperoleh sejumlah manfaat. Diperolehnya manfaat oleh pihak-pihak yang mengadakan kontrak adalah esensi dari sebuah tawar-menawar. Setiap keuntungan atau manfaat yang beralih dari satu pihak ke pihak lain disebut konsiderasi (Major, 2018).

Berdasarkan data yang didapatkan, baik dari hasil wawancara maupun observasi, kontrak yang disusun oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan terkait perjanjian piutang dengan pihak rekanan telah memenuhi ketiga elemen di atas. Adapun bukti dari kelengkapan elemen-elemen tersebut antara lain:

- a. Kesepakatan

Secara tertulis kesepakatan telah dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara kedua belah pihak. Menjadi sepakat karena telah melalui proses pengkajian butir-butir pasal yang tertuang oleh para penanggung jawab dari kedua belah pihak yang bersepakat. Dokumen perjanjian tersebut lalu dibuat dua rangkap dan ditandatangani oleh para penanggung jawab untuk kemudian dipegang oleh masing-masing pihak sebagai dasar pelaksanaan isi perjanjian sampai masa perjanjian berakhir.

- b. Niat

Pihak kreditur maupun pihak debitur tentunya sama-sama memiliki niat dalam membuat kontrak dalam bentuk perjanjian kerja sama. Bagi seseorang yang memiliki kecakapan hukum, akan melakukan kesepakatan berdasarkan niat-niat yang timbul karena sebuah konsiderasi. Semua kontrak yang di buat oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah telah memenuhi elemen niat ini, terbukti dari hasil wawancara dan observasi, bahwa ada permintaan dari pihak debitur untuk mendapatkan pelayanan jasa dengan sistem utang piutang.

c. Konsiderasi

Konsiderasi dalam kontrak yang dibuat oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan tertuang jelas dalam kontrak, yakni hak-hak dari kedua belah pihak yang tentunya adalah dalam bentuk manfaat yang diterima.

Selanjutnya dalam pasal 1320 KUH Perdata, suatu persetujuan dinyatakan sah bila memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Peneliti dalam hal ini mengkonfirmasi kesesuaian perjanjian kerja sama yang dibuat oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan dengan syarat-syarat di atas. Hasil yang didapatkan berdasarkan wawancara dan observasi adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Pihak Pertama sebagai debitur dan Pihak Kedua sebagai kreditur telah terpenuhi dengan adanya perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak adalah pihak-pihak yang memiliki kecakapan dalam membuat suatu perikatan, dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung dari kedua belah pihak (surat izin operasional, surat izin praktik, NPWP) yang masih berlaku.
- c. Pokok persoalan dari perjanjian kerja sama secara eksplisit tertuang dalam perjanjian itu sendiri. Dimana Pihak Kedua memberikan jasa sesuai kebutuhan Pihak Pertama dengan timbal balik pembayaran dari Pihak Pertama sesuai tarif yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Laboratorium Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Mengenai mekanisme sahnya suatu jasa menjadi piutang hingga masa jatuh tempo pembayaran serta penyelesaian sengketa juga telah dijelaskan dalam perjanjian yang dibuat.
- d. Sebab-sebab yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian piutang ini tidak melanggar aturan hukum maupun norma-norma yang berlaku.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam hal piutang baru bisa direalisasikan setelah kedua belah pihak sepakat dan menandatangani surat Perjanjian Kerja Sama. Produk yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan adalah berupa jasa,

dalam hal ini adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan. Dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 18 tahun 2019 tentang Tarif Layanan Laboratorium Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, pada Bab III Pasal 4 Butir (1) di sebutkan bahwa kegiatan pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dikelompokkan berdasarkan jenis laboratorium meliputi:

- a. pelayanan laboratorium klinik; dan
- b. pelayanan laboratorium kesehatan Masyarakat.

Kemudian pada butir (5) dijabarkan mengenai pelayanan pemeriksaan tersebut meliputi:

- a. pelayanan pemeriksaan hematologi;
- b. pelayanan pemeriksaan kimia darah;
- c. pelayanan pemeriksaan urinalisa;
- d. pelayanan pemeriksaan imunologi-serologi;
- e. pelayanan pemeriksaan mikroskopis;
- f. pelayanan pemeriksaan mikrobiologi;
- g. pelayanan pemeriksaan kimia air;
- h. pelayanan pemeriksaan kimia makanan;
- i. pelayanan pemeriksaan kimia fisika-udara.

Perjanjian Kerja Sama oleh kedua belah pihak sedapat mungkin dilakukan sesuai pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Suatu jasa dari kreditur akan menjadi piutang apabila kegiatan-kegiatan pelayanan sesuai isi perjanjian telah terlaksana. Akumulasi piutang dalam 1 (satu) bulan kalender akan ditagihkan sesuai bukti-bukti yang valid dan sah kepada debitur di bulan berikutnya sebelum tanggal 10 dan harus dilunasi dalam tempo 5 hari kerja setelah surat tagihan diterima. Kecuali pada bulan desember, tagihan akan dibuat pada tanggal 24 desember dan harus dilunasi paling lambat pada tanggal 31 desember di tahun yang sama.

Hambatan dan Solusi

Dalam perjalanannya, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama piutang antara UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan dengan pihak debitur tidak selalu lancar sesuai pasal-pasal dalam perjanjian. Hambatan yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pelunasan utang oleh pihak debitur. Namun dalam perjanjian telah disebutkan juga, bahwa kendala yang timbul akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Sehingga wanprestasi yang terjadi sedapat mungkin tidak menjadi sengketa di pengadilan.

Solusinya, bendahara penerimaan pihak kreditur akan melakukan penagihan ulang dengan menanyakan kendala yang dialami pihak debitur yang menyebabkan keterlambatan pelunasan tersebut. Apabila hingga akhir tahun tidak juga terjadi pelunasan, maka pihak kreditur akan membuat surat konfirmasi piutang yang harus ditandatangani oleh pihak debitur. Namun apabila piutang tetap sulit ditagihkan, maka UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan akan melimpahkan penagihannya kepada Dinas dengan dilampiri bukti valid dan sah. Langkah terakhir ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan nomor 17 tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 39 Butir 5.

SIMPULAN

Sejauh ini pengelolaan piutang di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan berdasarkan hasil penelitian pada bukti-bukti data yang didapatkan selama Tahun Anggaran 2022 telah memiliki sistem yang baik karena direncanakan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Namun perlu terus dilakukan evaluasi tentang isi Perjanjian Kerja Sama, agar segala maksud yang diharapkan oleh kedua belah pihak dapat dijabarkan lebih terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Emirzon, Joni dan Sadi, Muhamad. 2021. Hukum Kontrak Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana.
- HS, Salim. 2021. Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunannya). Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. 2019. Pengantar Ilmu Hukum (Introduction to Legal Science). Depok. Penerbit: PT. Rajagrafindo Persada.
- Indonesia. 2018. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
- Mahmudah, Soffya R.. 2022. Program Asistensi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas. Diakses pada 14 November 2023 melalui laman <https://www.aeec.unair.ac.id/program-asistensi-badan-layanan-umum-daerah-blud-puskesmas/>
- Major, William T. 2018. Hukum Kontrak. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Soekanto, Soerjono. 2021. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Supramono, Gatot. 2014. Perjanjian Utang Piutang Edisi Pertama Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.

Wali Kota Balikpapan. Peraturan Wali Kota Balikpapan nomor 17 tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Wali Kota Balikpapan: Kota Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Laboratorium Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Wali Kota Balikpapan: Kota Balikpapan.